



Judul : Perlindungan Data Pribadi
Tanggal : Senin, 18 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Perlindungan Data Pribadi

Perlunya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia semakin mendesak dengan maraknya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan pemilik data.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mulai dibahas di DPR pada Januari 2020 terhenti pembahasannya karena perbedaan pendapat pemerintah dengan fraksi-fraksi di DPR. Pemerintah menghendaki otoritas pengawas pelindungan data pribadi di Kementerian Kominfo, fraksi-fraksi ingin otoritas independen.

Padahal, waktu terus berjalan dan korban pencurian data pribadi juga terus berjatuhan. Salah satu praktik penyalahgunaan data pribadi adalah meretas akun Facebook, lalu menggunakan foto pemilik akun untuk menghubungi nomor-nomor HP terkait, mulai dari menawarkan lelang kendaraan hingga meminjam uang.

Korban yang tertipu biasanya telanjur percaya bahwa yang menghubungi adalah benar teman yang fotonya terpampang di WA tanpa pengecekan silang. Bentuk lain penyalahgunaan data pribadi ini adalah menggunakan nomor telepon hasil jual beli data pribadi untuk *telemarketing* pinjaman, judi, sampai prostitusi *online*.

Tanpa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, praktik-praktik pencurian dan penipuan dalam berbagai bentuk itu tidak dapat ditindak secara hukum. Sesuai prinsip hukum bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa perundangan-undangan yang mengatur.

Semoga pemerintah dan DPR segera memulai lagi pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dan mencapai titik temu atas berbagai perbedaan pendapat demi kemaslahatan rakyat banyak.

GUNAWAN SURYOMURCITO
Pondok Indah, Jakarta 12310